



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**TESIS**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**DITA WAHYUNI  
NIM: P2B119001**

**UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI  
2021**



**UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Tesis ini di ajukan oleh :  
Nama : Dita Wahyuni  
NIM : P2B119001  
Program Kekhususan : Hukum Keadanaan  
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini  
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 25 November 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Usman, S.H., M.H.  
NIP. 19640503 199003 1 004

Dr. Hafrida, S.H., M.H.  
NIP. 19650518 19901 2 001



**UNIVERSITAS JAMBI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis ini di ajukan oleh :  
Nama : Dita Wahyuni  
NIM : P2B119001  
Program Kekhususan : Hukum Keadanaan  
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi  
pada tanggal 25 November 2021  
dan dinyatakan LULUS

**TIM PENGUJI**

| NAMA                                       | JABATAN                                  | TANDA TANGAN |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.       | Ketua Tim Penguji                        | .....        |
| Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.              | Sekretaris                               | .....        |
| Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H.               | Penguji Utama                            | .....        |
| Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.             | Anggota I                                | .....        |
| Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.           | Anggota II                               | .....        |
| Dr. H. Usman, S.H., M.H.                   | Pembimbing Utama                         | .....        |
| Dr. Hafrida, S.H., M.H.                    | Pembimbing Pembantu                      | .....        |
| Menyetujui :<br>Dekan Fakultas Hukum UNJA, | Mengesahkan :<br>Plt. Ketua Program MIH, |              |

Dr. H. Usman, S.H., M.H.  
NIP. 196405031990031004

Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.  
NIP. 19650107199003100

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah S.W.T berkat rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban kearah yang lebih baik, berkat perjuangan beliaulah sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama dan Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Pembimbing pembantu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberikan arahan, saran serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi Periode 2020-2024, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi.
2. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi periode 2017 – Agustus 2021.
4. Plt. Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sekaligus Dosen Pengajar yang telah memberikan motivasi secara tulus dan ikhlas dalam mengarahkan bimbingan sehingga sampai pada persetujuan judul tesis ini.
5. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.
6. Dr. H. Syamsir, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memeberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

8. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua saya Ayahanda Bustanuddin, S.E. dan Ibunda Tercinta Rayati Elmi, S.Pd., yang tak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, do'a serta motivasi dalam perjalanan hidup. Juga kepada semua keluarga saya yang selalu memberikan dukungan do'a dan semangat, sehingga menjadi energi untuk menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
10. Rekan-rekan seangkatan pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2019, terkhusus teman-teman Hukum Kependanaan kelas A yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat.
11. Sahabat-sahabatku dan semua pihak terkhusus yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas segala kebaikan Bapak, Ibu dan saudara sekalian atas bantuan dan bimbingannya kepada penulis dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya. Amin.

Penulis menyadari, Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literatur yang penulis dapatkan.

Oleh karena itu semua kritik dan saran untuk perbaikan kemajuan kedepan sangat diharapkan dan diterima oleh penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa/i Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 25 November 2021

**Dita Wahyuni**  
**NIM. P2B119001**

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaturansanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2) untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pidana ke depan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian normative ini adalah: 1) bagaimana pengaturan tindak pidana dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 2)bagaimana kebijakan hukum pidana ke depaan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang?. Dengan isu hukum dan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. KUHP dan KUHPA sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 2)Dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam Undang-Undang ini diharapkan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekarang agar dapat memasukkan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disamping penyelesaian di tahap pengadilan. Rekomendasi diberikan 1) Diperlukan pembaharuan atau Pengaturan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga dapat lebih merinci dengan jelas ketentuan pidana yang termasuk delik aduan atau delik biasa yang bisa diselesaikan melalui jalur non pengadilan, Diperlukan lembaga berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, lembaga ini nantinya dapat diharapkan mencapai tujuan dengan baik yang bersifat ramah keluarga. 2) kepada pembuat aturan perundang-undangan perlu melakukan revisi atau perubahan-perubahan dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Perlunya penerapan mekanisme mediasi penal (penal mediation) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk perlunya lembaga mediasi penal sebagai pendukung pelaksanaan mediasi penal.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal**



## **CRIMINAL LAW POLICY IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is 1) to determine the regulation of domestic violence in the perspective of law. 2) to find out the formulation of future criminal law policies in the settlement of criminal acts of domestic violence. The legal issues discussed in this normative research are: 1) how is the regulation of criminal acts in the settlement of criminal acts of domestic violence? 2) What is the future criminal law policy in resolving criminal acts of domestic violence in the future? With the legal issues and research objectives, the research method used is a normative juridical approach with a statute approach, a conceptual approach, a historical approach and a case approach. The legal materials used are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing, and interpreting. The results showed that: 1) The enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence became the spearhead in eradicating criminal acts of domestic violence. The Criminal Code and the Criminal Procedure Code have so far proved incapable of providing protection for victims of domestic violence. 2) With these weaknesses, it is hoped that changes to the Law on the Elimination of Domestic Violence can be found now in order to include criminal mediation as an alternative to resolving criminal acts in the household in addition to settlement at the court stage. Recommended 1) It is allowed to regulate or re-arrange Law No. 23 of 2004 concerning Abolition in the Household so that it can clearly detail the criminal arrangements including complaint offenses or ordinary offenses that can be resolved through non-court channels, as witnessed by the national government to provide protection and recovery for victims, this institution can later achieve good and family-friendly goals. 2) for legislators, it is necessary to revise or make changes to the law on the elimination of domestic violence. The need for the application of a penal mediation mechanism in the Indonesian criminal justice system in the future as an alternative to resolving cases of domestic violence including the need for a penal mediation institution to support the implementation of penal mediation.

**Keywords: Criminal Law Policy, Domestic Violence Crime, Penal Mediation**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                                                                       | i                                             |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....                                                                                                                                           | ii                                            |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....                                                                                                                                            | iii                                           |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                      | iv                                            |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                                             | viii                                          |
| ABSTRACT .....                                                                                                                                                            | ix                                            |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                          | x                                             |
| <br><b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                     | <br><b>1</b>                                  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                           | 1                                             |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                                                                                                | 14                                            |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                                | 14                                            |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                               | 14                                            |
| E. Kerangka Konseptual .....                                                                                                                                              | 14                                            |
| F. Landasan Teoritis .....                                                                                                                                                | 16                                            |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                                                                                | 24                                            |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                            | 29                                            |
| <br><b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM<br/>              PIDANA, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM<br/>              RUMAH<br/>              TANGGA.....</b> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>31</b> |
| A. Pengertian Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....                                                                                                                        | 31                                            |
| B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                                                                                                       | 36                                            |
| C. Mediasi Penal .....                                                                                                                                                    | 45                                            |
| D. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....                                                                                                                                     | 51                                            |
| E. Teori Mediasi Penal .....                                                                                                                                              | 53                                            |
| F. Teori Restorative Justice .....                                                                                                                                        | 55                                            |
| <br><b>BAB III    PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK<br/>              PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<br/>              .....</b>                                 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>58</b> |
| A. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan<br>Dalam Rumah Tangga.....                                                                                       | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>58</b> |

|               |                                                                                                                      |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....                                | 67         |
| <b>BAB IV</b> | <b>FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KE DEPAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b> | <b>82</b>  |
|               | A. Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                | 82         |
|               | B. Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....               | 98         |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                  | <b>105</b> |
|               | A. Kesimpulan .....                                                                                                  | 105        |
|               | B. Saran .....                                                                                                       | 107        |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                          | <b>109</b> |